



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERBIBITAN TERNAK PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 82 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, perlu Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbibitan Ternak Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pedoman Perbibitan Sapi Potong Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1080);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
10. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERBIBITAN TERNAK PROVINSI GORONTALO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit pelaksana Teknis Daerah Balai Perbibitan Ternak Provinsi Gorontalo.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbibitan ternak pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Perbibitan Ternak.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program/kegiatan Tahunan di Balai Perbibitan Ternak;
- b. penyusunan rencana monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengembangan perbibitan Ternak;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan ternak ruminansia dan non ruminansia;
- d. pelaksanaan teknis operasional perbibitan Ternak sapi dan kambing unggul serta pemeliharaan induk ayam (parent stock) ayam kampung unggul melalui pengembangan teknologi inseminasi buatan (IB);
- e. penyelenggaraan kegiatan Pendukung pembibitan Ternak berupa pengawasan dan penyediaan pakan konsentrat, HMT dan penanganan kesehatan ternak;
- f. penyelenggaraan program kerja sama operasional (KSO) dengan petani/keompok tani, Pemerintah, TNI/POLRI, Perguruan Tinggi dan stakeholder terkait;
- g. pelaksanaan seleksi Ternak, Culling/Afkir melalui penjualan ternak, baik Ternak bibit, maupun ternak afkir dengan justifikasi teknis berdasarkan ketentuan Perundangan;

- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Balai Perbibitan Ternak;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai Kebijakan program pembibitan UPTD Balai Perbibitan Ternak;
- j. pengelolaan Urusan Umum Inventaris barang dan asset, kepegawaian serta informasi dan promosi pengembangan pembibitan ternak;
- k. pelaksanaan kerja sama di bidang peningkatan SDM baik dengan aparat, perguruan tinggi, SMK peternakan melalui program magang dan praktek kerja industri (Prakerin); dan
- l. pelaksanaan pembinaan terhadap tugas bawahan,

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbibitan Ternak terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis Ternak Ruminansia;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis Ternak Non Ruminansia; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbibitan Ternak sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD mempunyai rincian tugas :

- a. melakukan Perumusan kebijakan, Program dan sasaran teknis kegiatan Perbibitan Ternak;
- b. menyelenggaraan ketatausahaan balai;

- c. melaksanakan Pengamatan, Pengendalian penyakit gangguan reproduksi pada ternak Ruminansia serta pencegahan penyakit Hewan strategis;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor terkait di bidang Perbibitan Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia;
- e. melakukan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan balai; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan serta pelaporan kinerja balai.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- d. menyusun laporan secara berkala.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Teknis Ternak Ruminansia

Pasal 11

Seksi Pelayanan Teknis Ternak Ruminansia dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas menyelenggarakan penyediaan dan pemeliharaan ternak sapi dan kambing induk unggul dengan penerapan teknologi Inseminasi Buatan (IB).

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Teknis Ternak Ruminansia mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana program kegiatan tahunan Seksi Pelayanan Teknis Ternak Ruminansia;
- b. melaksanakan kegiatan teknis pemeliharaan Ternak Ruminansia;
- c. menyiapkan petunjuk teknis/ Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan perbibitan, promosi, dan pemasaran hasil produksi bibit ternak ruminansia;
- d. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendukung perbibitan ternak melalui penyediaan bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan konsentrat yang memenuhi mutu dan kualitas;

- e. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendukung kesehatan ternak Ruminansia melalui penyediaan Sarana Kesehatan, Obat-Obatan dan Vaksin;
- f. melaksanakan pencatatan (*Recording*) Ternak Ruminansia;
- g. melakukan uji performance ternak Ruminansia;
- h. menyusun petunjuk teknis , dokumen perjanjian pelaksanaan kontrak Kerja Sama Operasional (KSO) dan penjualan ternak;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan program kegiatan perbibitan ternak ruminansia;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap produksi dan produktivitas ternak ruminansia (Sapi dan Kambing);
- k. melaksanakan Program dan Kegiatan teknologi Inseminasi Buatan (IB) serta penerapan teknologi pengawetan hijauan pakan ternak dan teknologi pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik;
- l. menyediakan dukungan sarana prasarana kegiatan pembibitan ternak ruminansia; dan
- m. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Teknis Ternak Non Ruminansia

Pasal 13

Seksi Pelayanan Teknis Ternak Non Ruminansia dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas menyelenggarakan penyediaan dan pemeliharaan ternak non ruminansia dengan prinsip *Good Farming* Praktis (GFP).

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Teknis Ternak Non Ruminansia mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun Program / kegiatan seksi pelayanan teknis ternak non ruminansia;
- b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan ternak Non Ruminansia;
- c. menyebarluaskan informasi perbibitan ternak Non Ruminansia;
- d. menyiapkan Petunjuk teknis / Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan perbibitan, promosi dan pemasaran hasil produksi bibit ternak non ruminansia;
- e. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendukung kesehatan ternak Non Ruminansia melalui penyediaan Sarana Kesehatan Hewan, Obat-Obatan dan Vaksin;
- f. melaksanakan pencatatan (*Recording*) ternak non Ruminansia;
- g. melakukan Uji Performace ternak Non Ruminansia;
- h. menyusun petunjuk teknis pemasaran/penjualan bibit dan ternak afkir non ruminansia;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada kegiatan perbibitan ternak non ruminansia;
- j. menyediakan dokumen persyaratan penyebaran bantuan Bibit DOC kepada masyarakat;

- n. menyediakan dukungan sarana prasarana kegiatan pembibitan ternak non ruminansia;
- o. menyediakan Pakan Jadi (Butiran) dan bahan baku pakan untuk penyusunan formulasi makanan konsentrat;
- p. melaksanakan proses seleksi telur bibit, pengeraman, penetasan dan seleksi *Day Old Chick* (DOC); dan
- q. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 18

Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Ternak Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,

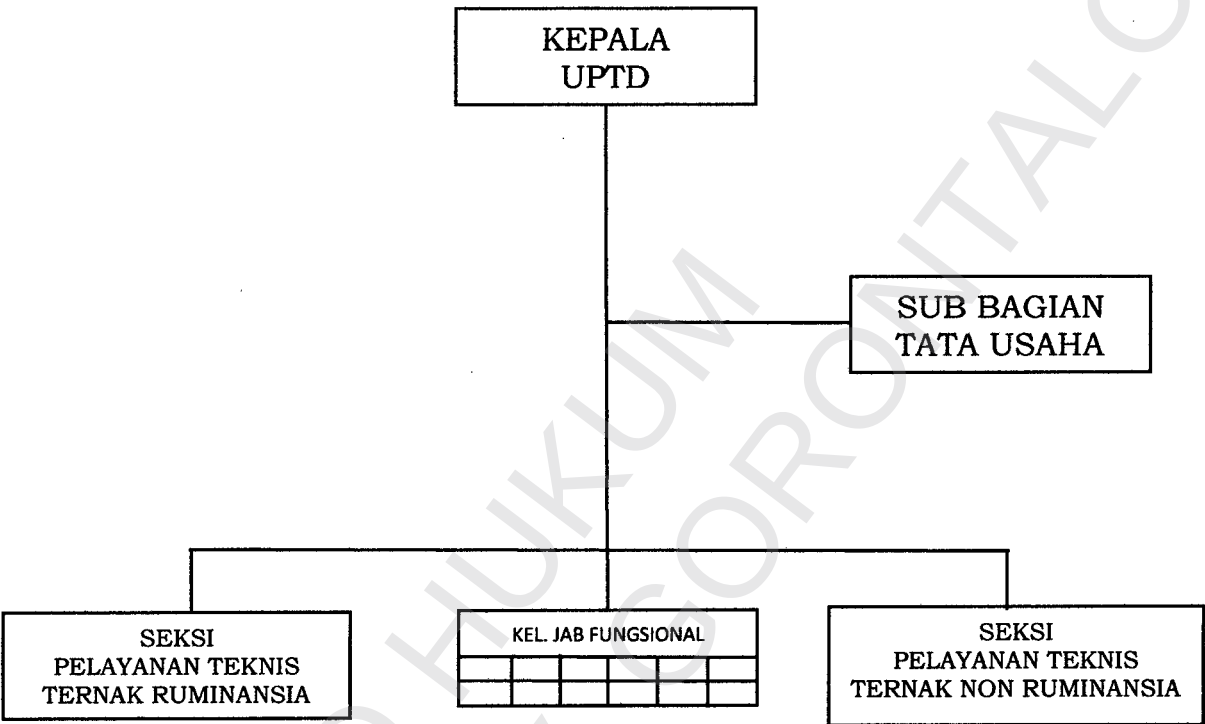


Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

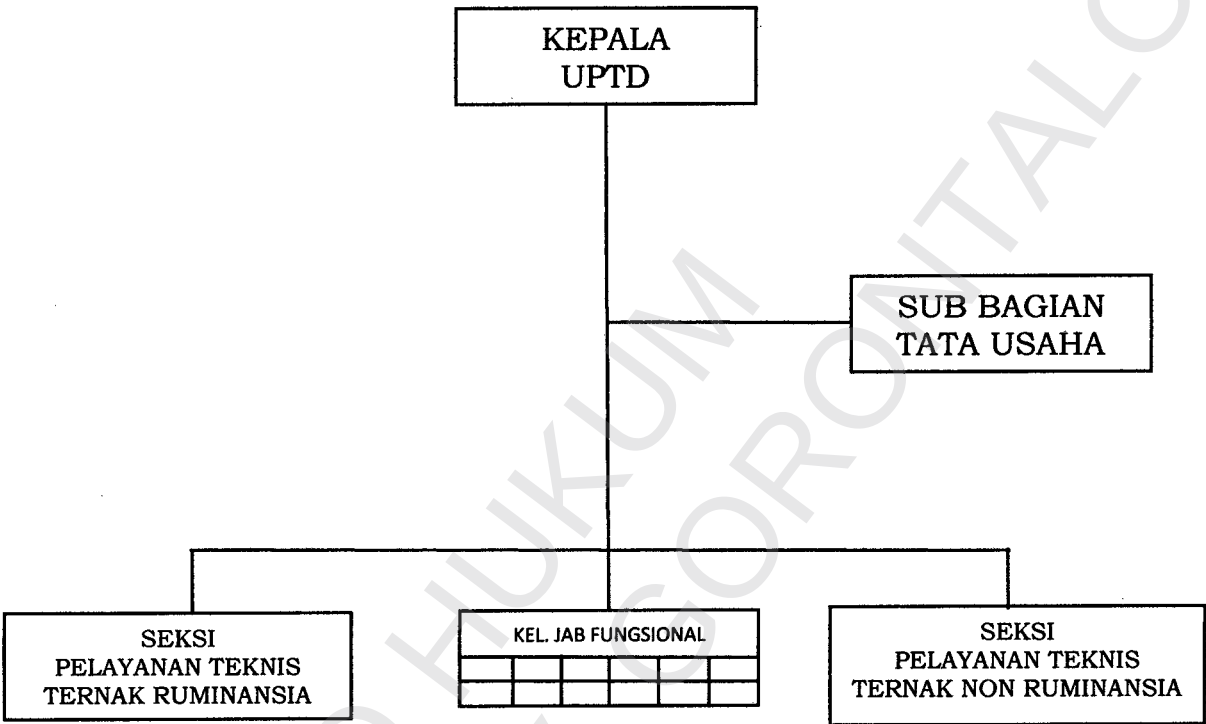
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 49 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERBIBITAN TERNAK PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,
ttd
RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 49. TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERBIBITAN
TERNAK PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE